



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menetapkan standar biaya;
- b. bahwa beberapa kegiatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Belum diatur standar biayanya sehingga perlu dilakukan Pengaturan dan Perubahan Standar Biaya Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan daalm Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 06)diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di tambah secara berurutan menyesuaikan pada SKPD sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016
1.	DPPKAD TIM TAPD Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBDP Tim Penyusunan Perda dan Perbub 1. Pengarah/ Penanggung Jawab I 2. Pengarah/ Penanggung Jawab II 3. Ketua Umum 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Ketua II 6. Wakil Ketua III 7. Wakil Ketua IV 8. Sekretaris 9. Wakil Sekretaris I 10. Wakil Sekretaris II 11. Koordinator Bidang Perencanaan 12. Koordinator Operator 13. Operator Komputer 14. Anggota Tim Verifikasi RKA dan Pra DPPA SKPD 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Sekretaris 6. Wakil Sekretaris 7. Koordinator Bidang Perencanaan 8. Koordinator Pengendali 9. Anggota Tim Verifikasi DPA dan DPPA SKPD 1. Ketua Umum 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Sekretaris 6. Wakil Sekretaris 7. Koordinator Bidang Perencanaan 8. Koordinator Pengendali 9. Anggota	 Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan	 Rp. 7.500.000,- Rp. 7.000.000,- Rp. 6.800.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp.5.700.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 6.500.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 5.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 2.000.000,-
2.	BAPPEDA Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 1. Penanggung jawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.250.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,-

3.	Tim Pembantu , Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan		
	1. Ketua	Orang/ Bulan	Rp. 1.000.000,-
	2. Sekretaris	Orang/ Bulan	Rp. 750.000,-
4.	3. anggota	Orang/ Bulan	Rp. 650.000,-
	BKD		
	Kegiatan Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Ahli Honorarium Tim Teknis		
	1. Pembinaan	Orang/ Kegiatan	Rp. 3.000.000,-
	2. Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	Rp. 2.250.000,-
	3. Koordinator Keuangan	Orang/ Kegiatan	Rp. 1.750.000,-
	4. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
	5. Anggota	Orang/ Kegiatan	Rp. 1.150.000,-
	6. Operator	Orang/ Kegiatan	Rp. 750.000,-
	- Narasumber	Orang/ Kegiatan	Rp. 1.200.000,-
	- Tenaga Pengajar Daerah/Pusat/ Widyaiswara	Orang/ Jam	Rp. 500.000,-
	- Pendamping Widyaswara	Orang/ Jam	Rp. 125.000,-
4.	- Pejabat Pembukaan dan Penutupan Diklat	Orang/ Kegiatan	Rp. 750.000,-
	- Pengawas Ujian CAT	Orang/ Kegiatan	Rp. 2.000.000,-
	Sekretariat Daerah Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Orang/ Bulan	Rp. 400.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 23 September 2016
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR :
18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH